



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten Tangerang, perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah dengan memberikan insentif;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif bagi pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pendidik PAUD sebagai perhatian Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dalam memberikan insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan; dan
 - d. memberikan apresiasi dan motivasi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan insentif kepada pendidik pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai program Daerah yang berada di Dinas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. pendidik pada kelompok bermain/tempat penitipan anak;
 - b. guru pada taman kanak-kanak; dan
 - c. guru pada PAUD nonformal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik yang memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kriteria dan Persyaratan

Pasal 5

Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria dan persyaratan.

Pasal 6

Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. terdaftar pada Dapodik;
- b. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- d. tidak sedang menerima insentif dari instansi lain.

Pasal 7

Persyaratan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pendidikan terakhir untuk pendidik Satuan PAUD yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi minimal strata satu (S1) atau diploma empat (D-IV);
- b. pendidikan terakhir untuk pendidik PAUD pendamping, paling rendah diploma dua (D-II) pendidik taman kanak-kanak;

c. pendidikan...

- c. pendidikan terakhir untuk pendidik PAUD pendamping muda, paling rendah sekolah menengah atas sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten;
- d. memiliki rekening di bank Pemerintah Daerah atas nama penerima insentif;
- e. tidak berstatus aparatur sipil negara;
- f. tidak dan/atau belum mendapatkan tunjangan profesi guru;
- g. satuan pendidikan pengusul harus memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
- h. satuan pendidikan pengusul memiliki izin operasional yang masih aktif dan berstatus terakreditasi.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PAUD mengusulkan nama-nama pendidik penerima Insentif kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan awal dan surat keputusan pengangkatan terakhir dari Satuan PAUD;
 - b. surat pernyataan masih aktif mengajar dan terdata di data pokok pendidikan sebagai tenaga induk, disahkan oleh Kepala Sekolah, dan diketahui oleh pengawas/penilik;
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Satuan PAUD;
 - d. surat pembagian tugas mengajar;
 - e. fotokopi nomor rekening di bank Pemerintah Daerah atas nama penerima dana insentif;
 - f. fotokopi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi yang memiliki;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkapitulasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Insentif.
- (5) Ketentuan teknis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif diberikan paling sedikit Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap per triwulanan atau sesuai dengan mekanisme pembayaran pada Dinas.
- (4) Dalam hal insentif tidak dianggarkan pada tahun berkenaan, insentif tidak dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketepatan sasaran penerima insentif;
 - b. pelaksanaan penyaluran insentif; dan
 - c. ketepatan jumlah insentif yang diterima penerima insentif.

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pemberian Insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Inspektur Daerah.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan pemberian Insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat secara triwulanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pemberian Insentif bagi pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMA ATMAJA